



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG
BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NONAPARATUR SIPIL
NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Pegawai yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya Nonaparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NONAPARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang

berwenang, ditempatkan di BLUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan nonpegawai negeri sipil.

8. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab atas kinerja operasional BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
9. Pegawai Nonaparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non-ASN adalah pegawai profesional lainnya pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
10. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Tenaga Tetap adalah tenaga yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
13. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diikat dalam perjanjian kerja waktu tertentu.
14. Formasi Pegawai adalah kebutuhan pegawai BLUD di untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi Pegawai BLUD.
16. Pegawai Mitra adalah tenaga nonaparatur sipil negara BLUD baik tetap maupun kontrak yang sudah melewati masa pensiun tapi tenaganya masih dibutuhkan.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan Pegawai Non-ASN pada BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan kepastian hukum bagi Pegawai Non-ASN pada BLUD dalam rangka manajemen kepegawaian; dan
 - b. memberikan pedoman untuk pengadaan, pengangkatan, pemberhentian, dan pengelolaan Pegawai Non-ASN pada BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. pengadaan;
- c. persyaratan;

- d. pengangkatan dan penempatan;
- e. batas usia dan masa kerja;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pemberhentian; dan
- h. pengelolaan.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD, meliputi:
 - a. Pejabat Pengelola; dan
 - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya melalui pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN.
- (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua Pejabat Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

- (4) Pemimpin dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau tenaga profesional lainnya melalui pengadaan Pejabat Pengelola Non-ASN yang dipekerjakan secara kontrak.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Bagian Ketiga Pegawai

Pasal 6

- (1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) merupakan Pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Berdasarkan jangka waktu kerja, Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Tetap; dan
 - b. Tenaga Kontrak.
- (3) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Medis;
 - b. Tenaga Kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (4) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (5) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. dokter;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter subspesialis.
- (6) Dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. dokter gigi;
 - b. dokter gigi spesialis; dan
 - c. dokter gigi subspesialis,
- (7) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. tenaga psikologis klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. Tenaga Kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga Kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. Tenaga Kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tenaga administrasi umum dan keuangan;
 - b. tenaga keamanan;
 - c. tenaga kebersihan; dan
 - d. tenaga pendukung pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGADAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengadaan Pegawai Non-ASN melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan Formasi Pegawai;
- c. pengumuman;
- d. pendaftaran pelamar;
- e. seleksi; dan
- f. pengumuman hasil seleksi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan Pegawai Non-ASN didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD melakukan inventarisasi lowongan jabatan yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin BLUD membuat perencanaan pengadaan Pegawai Non-ASN.
- (4) Perencanaan pengadaan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. data lowongan yang dibutuhkan;
 - b. jumlah kebutuhan; dan
 - c. sumber dana.

Bagian Ketiga Penetapan Formasi Pegawai

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD menyusun Formasi Pegawai dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
 - b. kemampuan pendapatan operasional;
 - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
 - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan membuat rencana anggaran tahun

berjalan dan keperluan rekrutmen/pengangkatan Pegawai.

- (3) Pimpinan BLUD melaporkan perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati terhadap perencanaan pengadaan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Formasi jumlah dan jenis jabatan pengadaan Pegawai Non-ASN harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Pimpinan BLUD menetapkan rencana Formasi Pegawai yang telah mendapat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Perencanaan kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana bisnis dan anggaran.

Bagian Keempat Pengumuman

Pasal 10

- (1) Pengumuman pengadaan Pegawai Non-ASN melalui proses seleksi diumumkan secara terbuka.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. formasi kualifikasi jabatan dan jumlah kebutuhan;
 - b. persyaratan;
 - c. jadwal tahapan seleksi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - e. batas waktu pengajuan lamaran.

Bagian Kelima Pendaftaran Pelamar

Pasal 11

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak memperoleh informasi seleksi Pegawai Non-ASN.

Bagian Keenam Seleksi

Pasal 12

- (1) Pengadaan Pegawai Non-ASN dilakukan oleh pemimpin BLUD melalui proses seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN.
- (2) Seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. tes kompetensi/akademik;

- c. psikotes;
- d. wawancara; dan
- e. tes kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membawahi BLUD; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas paling sedikit meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan pengadaan Pegawai Non-ASN;
 - b. menetapkan kebutuhan Pegawai Non-ASN berdasarkan Formasi Pegawai yang telah ditetapkan Bupati;
 - c. menetapkan persyaratan;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Seleksi;
 - e. melaksanakan Seleksi;
 - f. mengumumkan hasil seleksi; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Non-ASN dalam melaksanakan tugas dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur BLUD.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi seleksi.

Pasal 15

Pembentukan panitia seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN, panitia pelaksana dapat bekerja sama dengan lembaga profesional dan/atau akademisi.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, berhak mengikuti seleksi tes kompetensi/akademik, psikotes, kesehatan, dan/atau wawancara.
- (2) Panitia seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN harus mengumumkan hasil seleksi secara terbuka.

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 18

- (1) Berdasarkan penetapan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, panitia seleksi menentukan persyaratan pelamar.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 36 (tiga puluh enam) tahun, dikecualikan bagi tenaga dokter spesialis dan subspesialis maksimal 61 (enam puluh satu) tahun;
 - c. mempunyai kartu tanda bukti pendaftaran pencari kerja (Kartu AK/I) yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau instansi terkait;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - j. berkelakuan baik;
 - k. sehat jasmani dan rohani;
 - l. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja sesuai dengan Formasi Pegawai yang ditentukan oleh pemimpin BLUD;
 - m. persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - n. persyaratan lain yang ditentukan sesuai formasi jabatan.
- (3) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Non-ASN dilaksanakan melalui seleksi penerimaan oleh panitia seleksi pengadaan Pegawai Non-ASN yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan gugur, apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyerahkan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi dan telah menyerahkan berkas kelengkapan administrasi wajib menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara pemimpin BLUD dengan calon Pegawai Non-ASN yang isinya paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. jenis pekerjaan;
 - c. tempat pekerjaan;
 - d. besarnya gaji dan cara pembayarannya;
 - e. syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban Pegawai;
 - f. larangan;
 - g. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. pemutusan perjanjian kerja;
 - i. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - j. keterangan mengenai wanprestasi (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - l. bermeterai dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, kecuali untuk Pegawai tetap.

Bagian Kedua Penempatan

Pasal 21

- (1) Pegawai Non-ASN ditempatkan sesuai dengan Formasi Pegawai.
- (2) Penempatan Pegawai Non-ASN ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kebutuhan BLUD, pemimpin BLUD dapat menempatkan Pegawai Non-ASN tidak berdasarkan Formasi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Penempatan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan perencanaan, penetapan Formasi Pegawai, pengumuman, pendaftaran pelamar, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Bagian Kesatu

Batas Usia Pegawai

Pasal 24

Pegawai Non-ASN dapat dipekerjakan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 25

Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, untuk Tenaga Medis dapat dipekerjakan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Kedua

Masa Kerja Pegawai

Pasal 26

- (1) Pegawai Non-ASN wajib menandatangani kontrak kerja masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi kinerjanya oleh pemimpin BLUD.
- (3) Pegawai Non-ASN yang dinyatakan memenuhi masa percobaan diangkat sebagai Pegawai Non-ASN dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 27

- (1) Pegawai Non-ASN yang sudah habis masa kerjanya sesuai dengan kontrak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai dilakukan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
 - b. memiliki penilaian kinerja dengan nilai baik.
- (3) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemimpin BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Pegawai BLUD Non-ASN tidak tetap yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun atau dengan perpanjangan kontrak berturut-turut paling kurang 5 (lima) kali, dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai Pegawai BLUD Non-ASN tetap.

Bagian Ketiga

Batas Usia Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Nonaparatur Sipil Negara

Pasal 29

Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional nonaparatur sipil negara dapat dipekerjakan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Bagian Keempat

Masa Kerja Pejabat Pengelola dari tenaga profesional Nonaparatur Sipil Negara

Pasal 30

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional nonaparatur sipil negara diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN berhak atas:
 - a. remunerasi yang ditetapkan oleh pemimpin BLUD;
 - b. cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN didasarkan pada perhitungan capaian kinerja atas kontrak kinerja masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN dengan atasannya yang dihasilkan dari sistem penilaian kinerja memperhatikan keterkaitan dengan kontrak kinerja pemimpin BLUD.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.
- (4) BLUD mengikutsertakan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN sebagai peserta pada badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan program jaminan sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 32

Pejabat Pengelola dan Pegawai Non-ASN berkewajiban:

- a. untuk setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan pemimpin BLUD; dan
- i. mematuhi larangan yang ditetapkan pemimpin BLUD.

Pasal 33

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pegawai Non-ASN wajib mematuhi kewajiban yang diterangkan dalam kontrak kerja.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Pegawai

Pasal 34

- (1) Pemberhentian terhadap Pegawai dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; dan
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;

- d. menderita sakit tetap yang menyebabkan Pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan Pegawai;
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati;
 - g. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Non-ASN; atau
 - h. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h sampai dengan huruf i, setelah 2 (dua) kali diberikan peringatan tertulis.
- (3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; dan/atau
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian Pegawai Non-ASN ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberhentian Pejabat Pengelola dari Tenaga Profesional Non-ASN

Pasal 36

- (1) Jabatan Pejabat Pengelola dari tenaga profesional Non-ASN berakhir dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir.

- (2) Pemberhentian dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:
- a. tidak dapat memenuhi target kinerja dan/atau kewajibannya;
 - b. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
 - c. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk larangan rangkap jabatan;
 - d. telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tindakan yang merugikan BLUD dan/ atau keuangan negara;
 - e. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
 - f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - g. mengundurkan diri;
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - i. alasan lainnya yang dinilai tepat oleh Bupati demi kepentingan dan tujuan BLUD.

BAB IX PENGELOLAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Pembinaan Pegawai Non-ASN diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja Pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh pemimpin BLUD.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 38

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Pegawai Non-ASN bertujuan untuk membangun Pegawai yang profesional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif, dan bertata nilai.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas atau izin mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 39

- (1) Pengembangan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan analisis kompetensi dan analisis kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga
Penilaian Kinerja

Pasal 40

- (1) Penilaian kinerja Pegawai dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penilaian sasaran kinerja Pegawai.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. prestasi kerja;
 - c. tanggung jawab;
 - d. ketaatan dan kedisiplinan;
 - e. kejujuran;
 - f. kerja sama; dan
 - g. prakarsa.
- (4) Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perselisihan

Pasal 41

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan Pegawai Non-ASN, diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyelesaian perselisihan Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

- (1) BLUD bidang pelayanan kesehatan dapat menerima atau meminta bantuan Pegawai Mitra untuk memastikan ketersediaan layanan medis berkualitas, memenuhi kebutuhan pasien, dan memperluas jangkauan layanan serta keberlanjutan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD.

- (2) Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Tenaga Medis; dan/atau
 - b. Tenaga Kesehatan,yang berstatus aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara.
- (3) Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama antara pemimpin BLUD dengan dokter mitra dan/atau Tenaga Kesehatan mitra yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan Pegawai Mitra sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan penerimaan Pegawai Mitra diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pegawai Non-ASN yang ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan masa kontrak berakhir dan dapat diangkat kembali dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja dan kebutuhan Formasi Pegawai.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 45